


**SURVEI KESALAHAN DALAM PENULISAN RESEP DAN
ALUR PELAYANANNYA DI 4 APOTEK KECAMATAN
GROGOL KABUPATEN SUKOHARJO**

SKRIPSI



Oleh :

**SUSI AMBARWATI
K100 040 111**

**FAKULTAS FARMASI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
SURAKARTA
2009**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Seorang apoteker mempunyai peranan yang sangat penting untuk memeriksa dan memastikan apakah resep yang diberikan telah sesuai dan layak untuk diracik. Hal ini bertujuan untuk menjamin keamanan dan keefektifan obat yang diterima oleh pasien (Nadeem, 2001).

Penulisan resep dengan tangan menunjukkan kesalahan yang cukup tinggi dibandingkan dengan yang menggunakan komputer (Nadeem, 2001). Kesalahan penulisan resep merupakan salah satu hal yang mengakibatkan terjadinya kesalahan dalam pengobatan. Kesalahan pengobatan dapat merusak kepercayaan pasien dalam sistem pelayanan kesehatan (Siregar, 2004).

Beberapa penelitian menyebutkan bahwa peresepan yang salah, informasi yang tidak lengkap tentang obat, baik yang diberikan dokter maupun apoteker, serta cara penggunaan obat yang tidak benar dapat mengakibatkan pasien mengalami kerugian (Zairina dan Himawati, 2003).

Kerugian yang dialami pasien akibat dari kesalahan dalam penulisan resep yaitu kemungkinan timbulnya efek yang tidak diinginkan sehingga pasien perlu perawatan lebih lama, biaya yang semakin besar dan bahkan kematian (Sari, 2006).

Di Amerika Serikat kesalahan pengobatan meningkatkan biaya pelayanan kesehatan sekitar US\$ 1900 per pasien (Dwiprahasto dan Kristin, 2008). Hal ini perlu perhatian yang cukup besar untuk mengantisipasi dan

mencegah terjadinya kesalahan pengobatan akibat dari kesalahan dalam penulisan resep.

Di Yogyakarta terdapat 26,63% ketidaksesuaian aturan pakai obat dalam resep obat pediatri yang berpotensi terjadi kesalahan pengobatan dari 612 lembar resep obat yang diteliti di beberapa apotek (Hartayu, 2003). Di Surabaya terdapat 8,34% kesalahan penulisan dari 2445 lembar resep obat yang diteliti di 3 apotek (Zairina dan Himawati, 2003).

Menurut indikator Indonesia sehat tahun 2.010 yang dicanangkan pemerintah pusat menetapkan rasio ideal jumlah dokter dengan penduduk adalah 1: 2.500 (Anonim, 2003). Di kecamatan Grogol, terdapat 34 dokter dengan jumlah penduduk sebanyak 107.267 jiwa. Data ini menunjukkan terjadinya ketidakseimbangan antara jumlah dokter dengan penduduk, 1 dokter menangani 3.154 orang. Menurut Hartayu dan widayati , tingginya tingkat kesibukan dokter sehubungan dengan banyaknya pasien rata-rata 60 pasien/dokter dapat menyebabkan terjadinya kesalahan dalam penulisan resep obat.,dari fenomena ini maka perlu dilakukan survei terhadap penulisan resep obat di apotek-apotek.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai masukan bagi para penulis resep (dokter, dokter gigi, dokter hewan) untuk meminimalkan terjadinya kesalahan dalam penulisan resep dan masukan bagi apoteker guna meningkatkan salah satu fungsinya sebagai evaluator di apotek. Sehingga dengan meningkatnya peran tersebut, kualitas kesehatan pasien dapat meningkat.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dapat diambil perumusan masalah yaitu:

1. Apa sajakah kesalahan pada penulisan resep di 4 apotek Kecamatan Grogol ?
2. Berapakah frekuensi kesalahan pada penulisan resep di 4 apotek Kecamatan Grogol ?
3. Bagaimanakah alur pelayanan resep di 4 apotek Kecamatan Grogol?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengidentifikasi kesalahan pada penulisan resep di 4 apotek Kecamatan Grogol.
2. Untuk mengetahui frekuensi kesalahan pada penulisan resep di 4 apotek Kecamatan Grogol.
3. Untuk mengetahui alur pelayanan resep di 4 apotek Kecamatan Grogol.

D. Tinjauan Pustaka

1. Resep

a. Definisi Resep

Resep adalah permintaan tertulis dari seorang dokter kepada apoteker untuk menyerahkan obat kepada pasien (Anief^a, 2000).

Menurut keputusan Menteri Kesehatan Nomor

1027/MENKES/SK/IX/2004, resep adalah permintaan tertulis dari dokter, dokter gigi, dokter hewan kepada apoteker untuk menyediakan dan menyerahkan obat kepada pasien sesuai peraturan perundangan yang berlaku (Anonim, 2004)

Resep harus mudah dibaca dan mengungkapkan dengan jelas apa yang harus diberikan (Zunilda, 1998). Idealnya resep obat yang diberikan kepada pasien tidak mengandung kesalahan dan berisi seluruh komponen yang diperlukan pasien (Edwards dan Roden, 2001).

Apabila apoteker menganggap pada resep tidak dapat dibaca dengan jelas atau tidak lengkap, apoteker harus menanyakan kepada penulis resep (Hartono, 2003).

b. Penulisan Resep

Dalam resep harus memuat: nama dokter, nomor Surat Izin Praktek dokter, alamat dokter, tanggal penulisan resep, tanda tangan dokter, nama pasien, alamat, umur, berat badan, nama obat, dosis, jumlah yang diminta, aturan pakai (Anonim, 2004).

Resep yang mengandung narkotika harus ditulis tersendiri yaitu tidak boleh ada *iterasi* (ulangan), ditulis dengan nama pasien tidak boleh *m.i.=mihi ipsi*=untuk dipakai sendiri, alamat pasien dan aturan pakai yang jelas, tidak boleh ditulis sudah tahu pakainya (Anief^a, 2000).

Untuk penderita yang segera memerlukan obatnya, dokter menulis bagian kanan atas resep: *Cito, Statim, Urgen, P.I.M.= periculum in mora*=berbahaya bila ditunda, resep ini harus dilayani dulu (Anief^a, 2000)

Yang berhak menulis resep yaitu:

- 1). Dokter
- 2). Dokter gigi, terbatas pengobatan gigi dan mulut.
- 3). Dokter hewan terbatas pengobatan hewan (Anief^a, 2000).

c. Kaidah-kaidah Penulisan Resep

- 1). Suatu obat dalam resep sebaiknya tidak menuliskan gr. bilamana yang dimaksud ialah satuan gram. Suatu angka di belakang nama obat dalam resep otomatis berarti gram sedangkan gr. adalah granum yang beratnya hanya 65 mg.
- 2). Titik desimal untuk dosis obat harus ditempatkan dengan tepat. Kesalahan penempatan titik desimal dapat menyebabkan dosis/kekuatan obat menjadi 10 kali dari dosis/kekuatan yang dimaksud.
- 3). Nama obat ditulis dengan jelas. Penulisan nama obat tidak jelas dapat menyebabkan obat yang keliru diberikan kepada penderita.
- 4). Kekuatan dan jumlah obat ditulis dalam resep dengan jelas (Zaman, 2001).

Kekuatan obat adalah jumlah obat yang terkandung dalam tiap tablet dan supositoria (miligram) atau dalam larutan mililiter. Singkatan yang berlaku internasional adalah mg untuk miligram dan ml untuk mililiter (Zunilda, 1998).

- 5). Harus hati-hati bila memberikan beberapa obat secara bersamaan yaitu beberapa bahan obat yang dicampurkan dalam satu R/ (*recipe*) dan beberapa bentuk sediaan diberikan dalam beberapa R/ (*recipe*) dalam satu kertas resep, setiap sediaan itu oleh penderita harus diminum pada waktu bersamaan.
- 6). Dosis tiap obat yang diberikan seharusnya diperhitungkan dengan tepat serta diperhitungkan juga semua faktor individual penderita, terutama umur dan berat badannya.
- 7). Harus diketahui dulu kondisi penderita secara akurat sebelum menentukan pengobatan.
- 8). Terapi dengan obat diberikan hanya bila ada indikasi yang jelas dan tidak karena penderita mendesak meminta suatu obat tertentu.
- 9). Ketentuan mengenai obat dituliskan dengan jelas di atas resep, sehingga nanti akan tertera pada etiket yang dipasang pada wadah obat.

- 10). Pemberian obat yang terlalu banyak sebaiknya dihindari karena bisa bahaya.
- 11). Pemberian obat dalam jangka waktu yang terlalu lama sebaiknya dihindari.
- 12). Tata cara penggunaan obat diterangkan kepada pasien dengan jelas.
- 13). Kemungkinan bahaya bila meminum obat lain disamping obat yang diberikan dokter diberitaukan kepada pasien.
- 14). Efek samping atau kelainan tertentu akibat dari obat yang diberikan, diberitahukan kepada pasien (Joenes, 2001).

Penulisan jumlah obat dalam resep mutlak diperlukan untuk menentukan lama terapi pasien. Jika jumlah obat tidak dituliskan, maka berapa banyak obat yang harus diberikan kepada pasien tidak dapat ditentukan, akibatnya resep tidak dapat dilayani. Keadaan ini berpotensi menghambat pelayanan (Hartayu dan Widayati, 2003).

d. Definisi *Copie* Resep

Copie resep ialah salinan tertulis dari suatu resep. Istilah lain dari resep ialah *apograph*, *exemplum*, atau *afschrift* (Anief^a, 2000).

e. Penulisan *Copie* Resep

Dalam *copie* resep, selain memuat semua keterangan yang termuat dalam resep asli harus memuat pula: nama dan alamat apotek, nama dan nomor S.I.K. Apoteker Pengelola Apotek, tanda

tangan atau paraf Apoteker Pengelola Apotek, tanda *det.=detur* untuk obat yang sudah diserahkan, atau tanda *ne det = ne detur* untuk obat yang belum diserahkan, nomor resep dan tanggal pembuatan (Anief^a, 2000).

- 1). *Copie* resep harus ditandatangani apoteker. Apabila Apoteker Pengelola Apotek berhalangan, penandatanganan atau paraf pada *copie* resep dapat dilakukan oleh apoteker pendamping atau apoteker pengganti dengan mencantumkan nama terang dan status yang bersangkutan.
- 2). Resep harus dirahasiakan dan disimpan di apotek selama 3 tahun.
- 3). Resep atau *copie* resep hanya boleh diperlihatkan kepada dokter penulis resep, petugas kesehatan atau petugas lain yang berwenang menurut peraturan perundang undangan yang berlaku.
- 4). Apoteker Pengelola Apotek, apoteker pendamping, atau pengganti diizinkan untuk menjual obat keras yang disebut Daftar Obat Wajib Apotek tanpa resep (Anief^a, 2000).

f. Pelayanan Resep Obat

Cara apoteker memproses suatu resep merupakan hal penting dalam rangka pemenuhan tanggung jawab profesional mereka. Dalam pelayanan resep ini, resep yang sudah diterima apoteker

harus dibaca secara lengkap dan hati-hati, sehingga tidak ada keraguan dalam resep tersebut (Scott, 2000).

Apoteker harus melakukan skrining resep yang meliputi:

- 1). Persyaratan administratif yaitu: nama, nomor Surat Izin Praktek dan alamat dokter, tanggal penulisan resep, paraf dokter penulis resep, nama, alamat, umur, jenis kelamin, berat badan pasien, nama obat, dosis, dan jumlah yang diminta, dan cara pemakaian yang jelas.
- 2). Kesesuaian farmasetis yaitu: bentuk sediaan, dosis, stabilitas, incompatibilitas, cara dan lama pemberian.
- 3). Pertimbangan klinis: efek samping, alergi, interaksi dan kesesuaian dosis (Anonim, 2004).

Jika terdapat sesuatu yang kurang jelas atau jika nampak telah terjadi kesalahan, apoteker harus mengkonsultasikan kepada penulis resep. Hendaknya apoteker tidak mengartikan maksud dari kata yang tidak jelas atau singkatan yang tidak diketahui (Scott, 2000).

g. Kesalahan dalam Resep Obat

Kesalahan merupakan suatu kekeliruan dalam penulisan, *dispensing* atau pemberian obat yang direncanakan, dideteksi dan diperbaiki sebelum obat diberikan kepada pasien (Siregar, 2004). Kesalahan dapat terjadi pada semua tahap dari proses perawatan, mulai dari diagnosis sampai pemberian obat (Nadeem, 2001).

Penulisan resep obat dan penyerahan obat yang tidak tepat dapat mengakibatkan pengobatan tidak berhasil. Termasuk penulisan yang kurang tepat yaitu: pengobatan yang kurang tepat (pemilihan obat, bentuk sediaan dan lama pemakaian) dan pemberian obat yang tidak diperlukan. Selain itu juga penyerahan obat yang tidak tepat seperti halnya obat yang tidak tersedia pada saat dibutuhkan dan kesalahan *dispensing* (Tan CK et al, 2003).

Beberapa jenis kesalahan memang cukup banyak dijumpai dalam penulisan resep, misalnya masih banyak resep obat yang ditulis tanpa ada penulisan *signa* atau aturan pakai, kadang kata *signa* yang dituliskan kurang jelas atau kurang lengkap (Zairina dan Himawati, 2003).

Beberapa jenis kesalahan yang terjadi pada resep:

- 1). Aturan pakai tidak ditulis lengkap, tidak sesuai atau tidak ditulis sebagai aturan pakai /”*signa*”.
- 2). Tidak menyebutkan nama obat yang diminta dengan jelas, misalnya obat ditulis dengan kode-kode tertentu (biasanya untuk obat dengan resep yang diulang atau *copie* resep).
- 3). Resep tidak menyebutkan kekuatan obat yang diminta padahal obat tersedia dalam bermacam- macam kekuatan.
- 4). Tidak ada umur pasien terutama untuk pasien anak.
- 5). Tidak ada tanda tangan dokter/*prescriber*.

- 6). Obat yang diresepkan telah *discontinued* lebih dari 3 bulan (tidak diproduksi lagi) dan *stock* obat tidak ada.
- 7). Bentuk sediaan yang diresepkan tidak sesuai atau berbeda dengan yang diminta pasien.
- 8). Nama obat tidak jelas karena tulisan yang sulit dibaca.
- 9). Tanggal resep tidak ditulis.
- 10). Penulisan obat dengan khasiat sama lebih dari 1 kali dalam 1 lembar resep, baik dengan nama sama atau merk berbeda.
- 11). Pasien tidak cocok atau mengalami efek samping selama pemberian obat.
- 12). Tidak menyebutkan bentuk sediaan yang diminta padahal obat tersebut tersedia dalam bermacam macam bentuk (Nadeem, 2003).

2. Apotek

a. Definisi Apotek

Menurut Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1027 tahun 2004, apotek adalah tempat tertentu, tempat dilakukan pekerjaan kefarmasian dan penyaluran sediaan farmasi serta perbekalan kesehatan lainnya kepada masyarakat (Anonim, 2004).

b. Tugas dan Fungsi Apotek

Sebagai tempat pengabdian profesi seorang apoteker yang telah mengucapkan sumpah jabatan, sarana farmasi yang

melakukan penyerahan obat atau bahan obat, dan sarana penyalur perbekalan farmasi yang diperlukan masyarakat secara meluas dan merata (Anief, 2005).

c. Pengelolaan dan Pelayanan Apotek

1). Pengelolaan Apotek

Pengelolaan apotek di bidang kefarmasian meliputi: peracikan, pembuatan, pengolahan, penyimpanan dan penyerahan obat atau bahan obat, pengadaan, penyimpanan, penyaluran dan penyerahan perbekalan kesehatan di bidang farmasi lainnya serta perbekalan farmasi yang disalurkan meliputi obat, bahan obat, alat kesehatan, kosmetika dan sebagainya (Hardono, 2003).

2). Pelayanan Apotek

- a). Apotek wajib melayani resep dokter, dokter gigi dan dokter hewan. Pelayanan resep sepenuhnya atas tanggung jawab Apoteker Pengelola Apotek.
- b). Apoteker wajib melayani resep sesuai dengan tanggung jawab dan keahlian profesinya yang dilandasi pada kepentingan masyarakat.
- c). Apoteker wajib memberi informasi yang berkaitan dengan penggunaan obat yang diserahkan pada pasien dan penggunaan obat secara tepat, aman, rasional atas permintaan masyarakat.

- d). Apabila apoteker menganggap bahwa dalam resep ada kekeliruan atau penulisan resep yang tidak tepat, apoteker harus memberitahukan kepada dokter penulis resep.
- e). *Copie* resep harus ditandatangani oleh apoteker.
- f). Resep harus dirahasiakan dan disimpan di apotek dengan baik dalam jangka waktu 3 tahun (Anief^b, M., 2000).